



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma sebanyak 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Desa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan penghitungan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG).
- (2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Besaran hitungan Alokasi Dasar sebagaimana ayat (1) huruf (a) dihitung sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa dibagi rata kepada masing-masing Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dihitung sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut :
 - a. 20% (Dua puluh persen) untuk jumlah penduduk.
 - b. 5% (Lima persen) Jumlah penduduk miskin.

- c. 20% (Dua puluh persen) Luas wilayah.
- d. 55% (Lima puluh lima persen) Indeks Kesulitan Geografis.

(5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap desa menggunakan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = ((0,20 \times Z1) + (0,5 \times Z2)) + (0,20 \times Z3) + (0,55 \times Z4) \times AF$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Z3 = Rasio jumlah luas wilayah desa kabupaten
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Seluma.

(6) Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data penghitungan mutakhir;

- (7) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersumber dari instansi terkait;
- (8) Penghitungan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan penjumlahan dari Alokasi Dasar ditambah Alokasi Formula yang menghasilkan pecahan desimal dilakukan pembulatan;

Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran ADD untuk belanja pegawai berupa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disalurkan setiap bulan sesuai dengan jumlah belanja pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di masing masing desa;

- (4) Penyaluran ADD untuk belanja pegawai berupa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disalurkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 untuk pencairan bulan berikutnya;
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa lainnya dilakukan secara bertahap:
 - A. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - B. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - C. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus);
6. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati Seluma secara lengkap dan benar, dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan desa mengenai APBDesa;
7. Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambahkan persyaratan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keputusan Bupati Seluma;
8. Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa;

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

- Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa
- Tunjangan dan operasional BPD
- Operasional pemerintahan desa
- Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 18 Maret 2025


BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR.....⁰⁸

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	Sukaraja	Niur	326,766,989
2	Sukaraja	Lubuk Sahung	311,459,989
3	Sukaraja	Bukit Peninjauan I	321,809,989
4	Sukaraja	Padang Pelawi	337,715,989
5	Sukaraja	Kayu Arang	304,970,989
6	Sukaraja	Jenggalu	317,022,989
7	Sukaraja	Cahaya Negeri	327,834,989
8	Sukaraja	Bukit Peninjauan II	318,836,989
9	Sukaraja	Riak Siabun	339,570,989
10	Sukaraja	Padang Kuas	321,660,989
11	Sukaraja	Kuti Agung	320,354,989
12	Sukaraja	Riak Siabun I	321,581,989
13	Sukaraja	Sido Luhur	325,746,989
14	Sukaraja	Sumber Arung	314,325,989
15	Sukaraja	Sido Sari	322,260,989
16	Sukaraja	Sari Mulyo	330,611,989
17	Sukaraja	Air Kemuning	320,396,989
18	Sukaraja	Sumber Makmur	317,787,989
19	Sukaraja	Air Petai	312,529,989
20	Talo	Napal Melintang	323,764,989
21	Talo	Serambi Gunung	328,450,989
22	Talo	Air Payangan	317,658,989
23	Talo	Batu Tugu	317,150,989
24	Talo	Kampai	318,375,989
25	Talo	Lubuk Ngantungan	326,309,989
26	Talo	Durian Bubur	318,762,989
27	Talo	Muara Danau	307,555,989
28	Talo	Lubuk Gio	314,445,989
29	Talo	Kembang Seri	316,513,989
30	Talo	Bunut Tinggi	326,598,989
31	Talo	Air Teras	319,814,989
32	Talo	Lubuk Gadis	311,471,989
33	Talo	Simpang Tiga Pagar Gasing	309,466,989
34	Talo	Harapan Mulya	316,538,989
35	Semidang Alas	Maras Jauh	323,617,989
36	Semidang Alas	Bandung Agung	314,742,989
37	Semidang Alas	Pinju Layang	316,000,989
38	Semidang Alas	Nanjungan	318,073,989
39	Semidang Alas	Petai Kayu	336,962,989
40	Semidang Alas	Napalan	322,267,989
41	Semidang Alas	Renah Gajah Mati I	322,978,989
42	Semidang Alas	Renah Gajah Mati II	323,101,989
43	Semidang Alas	Cugung Langu	322,456,989
44	Semidang Alas	Rantau Panjang	326,085,989
45	Semidang Alas	Air Melancar	321,670,989
46	Semidang Alas	Muara Dua	322,481,989
47	Semidang Alas	Nanti Agung	314,963,989
48	Semidang Alas	Talang Durian	325,220,989
49	Semidang Alas	Gunung Mesir	326,451,989
50	Semidang Alas	Kayu Elang	329,993,789
51	Semidang Alas	Padang Serunaian	318,623,989
52	Semidang Alas	Teba Gunung	326,685,989
53	Semidang Alas	Mekar Sari Mukti	317,906,989
54	Semidang Alas	Kemang Manis	316,774,989
55	Semidang Alas	Gunung Megang	323,760,989
56	Semidang Alas	Telatan	325,904,989
57	Semidang Alas	Suban	376,468,989
58	Semidang Alas Maras	Sendawar	324,328,989
59	Semidang Alas Maras	Gelombang	319,308,989
60	Semidang Alas Maras	Lubuk Betung	316,829,989
61	Semidang Alas Maras	Padang Peri	325,540,989
62	Semidang Alas Maras	Karang Anyar	321,531,989
63	Semidang Alas Maras	Ujung Padang	326,249,989
64	Semidang Alas Maras	Ketapang Baru	319,120,989
65	Semidang Alas Maras	Tedunan	314,054,989
66	Semidang Alas Maras	Talang Alai	318,504,989
67	Semidang Alas Maras	Padang Bakung	313,066,989
68	Semidang Alas Maras	Jambat Akar	317,599,989

69	Semidang Alas Maras	Gunung Kembang	318,280,989
70	Semidang Alas Maras	Gunung Bantan	326,163,989
71	Semidang Alas Maras	Maras Tengah	326,020,989
72	Semidang Alas Maras	Padang Kelapa	319,223,989
73	Semidang Alas Maras	Pematang Riding	317,846,989
74	Semidang Alas Maras	Talang Beringin	318,346,989
75	Semidang Alas Maras	Genting Juar	319,413,989
76	Semidang Alas Maras	Muara Maras	311,898,989
77	Semidang Alas Maras	Rimbo Besak	317,698,989
78	Semidang Alas Maras	Muara Timput	307,806,989
79	Semidang Alas Maras	Serian Bandung	316,813,989
80	Semidang Alas Maras	Talang Kemang	317,630,989
81	Semidang Alas Maras	Maras Bantan	315,641,989
82	Semidang Alas Maras	Karang Dapo	310,805,989
83	Air Periukan	Sukamaju	321,010,989
84	Air Periukan	Talang Alai	319,691,989
85	Air Periukan	Talang Benuang	324,033,989
86	Air Periukan	Padang Pelasan	327,969,989
87	Air Periukan	Air Periukan	308,683,989
88	Air Periukan	Keban Agung	312,325,989
89	Air Periukan	Pasar Ngalam	351,917,859
90	Air Periukan	Sukasari	325,526,989
91	Air Periukan	Kungkai Baru	325,268,989
92	Air Periukan	Tawang Rejo	327,328,989
93	Air Periukan	Lawang Agung	321,558,989
94	Air Periukan	Taba Lubuk Puding	319,246,989
95	Air Periukan	Talang Sebaris	321,511,989
96	Air Periukan	Lubuk Gilang	316,548,989
97	Air Periukan	Lokasi Baru	323,558,989
98	Lubuk Sandi	Talang Giring	329,961,989
99	Lubuk Sandi	Padang Capo Ilir	325,732,989
100	Lubuk Sandi	Padang Capo Ulu	332,650,989
101	Lubuk Sandi	Talang Kebun	327,187,989
102	Lubuk Sandi	Gunung Agung	312,849,989
103	Lubuk Sandi	Cawang	336,976,989
104	Lubuk Sandi	Arang Sapat	326,536,989
105	Lubuk Sandi	Dusun Tengah	320,687,989
106	Lubuk Sandi	Tanjung Kuaw	319,846,989
107	Lubuk Sandi	Napal Jungur	323,594,989
108	Lubuk Sandi	Tumbu'an	332,697,989
109	Lubuk Sandi	Rena Panjang	318,685,989
110	Lubuk Sandi	Sakaian	314,173,989
111	Lubuk Sandi	Lubuk Terentang	317,983,989
112	Seluma Barat	Tanjung Agung	321,433,989
113	Seluma Barat	Air Latak	313,490,989
114	Seluma Barat	Talang Perapat	330,191,989
115	Seluma Barat	Pagar Agung	316,159,989
116	Seluma Barat	Talang Tinggi	310,804,989
117	Seluma Barat	Lunjuk	325,706,989
118	Seluma Barat	Lubuk Lagan	336,192,989
119	Seluma Barat	Purbosari	326,620,989
120	Seluma Barat	Sengkuang Jaya	314,369,989
121	Seluma Timur	Talang Sali	344,517,989
122	Seluma Timur	Kundur	318,393,989
123	Seluma Timur	Kota Agung	323,705,989
124	Seluma Timur	Tenangan	322,230,989
125	Seluma Timur	Rawa Sari	319,075,989
126	Seluma Utara	Talang Rami	328,475,989
127	Seluma Utara	Talang Beringin	334,349,989
128	Seluma Utara	Pandan	326,502,989
129	Seluma Utara	Selingsingan	332,688,989
130	Seluma Utara	Simpang	332,606,989
131	Seluma Utara	Sekalak	323,955,989
132	Seluma Utara	Lubuk Resam	321,371,989
133	Seluma Utara	Sinar Pagi	323,324,989
134	Seluma Utara	Talang Empat	321,869,989
135	Seluma Selatan	Sukarami	317,003,989
136	Seluma Selatan	Tanjung Seru	317,850,989
137	Seluma Selatan	Tanjungan	317,953,989
138	Seluma Selatan	Pasar Seluma	328,903,989
139	Seluma Selatan	Padang Genting	324,556,989
140	Seluma Selatan	Sengkuang	318,133,989
141	Seluma Selatan	Tangga Batu	314,890,989
142	Seluma Selatan	Tanjung Seluai	318,381,989
143	Seluma Selatan	Padang Merbau	321,167,989
144	Talo Kecil	Pering Baru	327,327,989
145	Talo Kecil	Talang Padang	319,164,989
146	Talo Kecil	Suka Merindu	315,090,989

147	Talo Kecil	Napalan	319,779,989
148	Talo Kecil	Taba	325,259,989
149	Talo Kecil	Bakal Dalam	323,377,989
150	Talo Kecil	Lubuk Lagan	327,637,989
151	Talo Kecil	Sungai Petai	322,524,989
152	Talo Kecil	Suka Bulan	321,695,989
153	Talo Kecil	Tebat Sibun	315,742,989
154	Talo Kecil	Batu Balai	320,286,989
155	Ulu Talo	Pagar	328,730,989
156	Ulu Talo	Muara Simpurn	315,992,989
157	Ulu Talo	Pagar Agung	320,427,989
158	Ulu Talo	Pagar Banyu	324,104,989
159	Ulu Talo	Simpurn Ijang	327,752,989
160	Ulu Talo	Air Keruh	317,208,989
161	Ulu Talo	Hargo Binangun	322,794,989
162	Ulu Talo	Mekar Jaya	328,841,989
163	Ulu Talo	Giri Nanto	320,277,989
164	Ulu Talo	Banyu Kencana	321,387,989
165	Ulu Talo	Muara Nibung	318,865,989
166	Ulu Talo	Tanjung Agung	307,233,989
167	Ulu Talo	Giri Mulya	322,858,989
168	Iilir Talo	Pasar Talo	322,138,989
169	Iilir Talo	Dusun Baru	322,514,989
170	Iilir Talo	Talang Kabu	336,182,989
171	Iilir Talo	Tanah Abang	330,773,989
172	Iilir Talo	Penago Baru	326,809,989
173	Iilir Talo	Nanti Agung	316,823,989
174	Iilir Talo	Talang Panjang	321,917,989
175	Iilir Talo	Penago I	316,635,989
176	Iilir Talo	Penago II	319,608,989
177	Iilir Talo	Rawah Indah	327,234,989
178	Iilir Talo	Padang Cekur	321,176,989
179	Iilir Talo	Padang Batu	315,396,989
180	Iilir Talo	Paluah Terap	315,392,989
181	Iilir Talo	Margo Sari	314,631,989
182	Iilir Talo	Mekar Sari	318,738,989
Total			58,592,066,700

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN